



WALI KOTA SOLOK
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN WALI KOTA SOLOK
NOMOR 11 TAHUN 2026

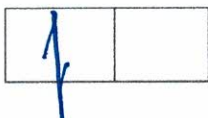
TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2027

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA SOLOK,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 264 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2027;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
3. Undang-Undang Nomor 58 Tahun 2024 tentang Kota Solok di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6979);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);



5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kota Solok Tahun 2024 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 5);
7. Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kota Solok Tahun 2025 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Solok Tahun 2021 Nomor 2);

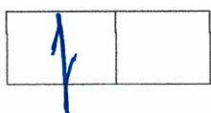
MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2027.

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Solok.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Solok.
4. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
5. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Solok.
6. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
7. Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
8. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah.



Pasal 2

RKPD Tahun 2027 digunakan sebagai :

- a. pedoman perumusan penyempurnaan rancangan akhir Renja Perangkat Daerah; dan
- b. pedoman penyusunan rancangan KUA dan rancangan PPAS.

Pasal 3

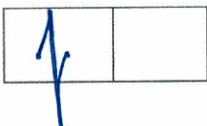
Rancangan KUA dan rancangan PPAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b disampaikan Wali Kota kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk dibahas sebagai landasan penyusunan rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 4

- (1) RKPD Tahun 2027 disusun dengan sistematika yang terdiri atas:
 - a. bab I memuat pendahuluan;
 - b. bab II memuat gambaran umum kondisi Daerah;
 - c. bab III memuat kerangka ekonomi dan keuangan Daerah;
 - d. bab IV memuat sasaran dan prioritas pembangunan Daerah;
 - e. bab V memuat rencana kerja dan pendanaan Daerah;
 - f. bab VI memuat kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; dan
 - g. bab VII memuat penutup.
- (2) RKPD Tahun 2027 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 5

- (1) Wali Kota melalui Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset Dan Inovasi Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap RKPD Tahun 2027.
- (2) Pengendalian dan evaluasi RKPD Tahun 2027 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pengendalian dan evaluasi terhadap perumusan kebijakan RKPD Tahun 2027;
 - b. pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RKPD Tahun 2027; dan
 - c. evaluasi terhadap hasil RKPD Tahun 2027.
- (3) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.



Pasal 6

- (1) RKPD Tahun 2027 dapat diubah apabila berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi tidak sesuai dengan perkembangan keadaan atau penyesuaian terhadap kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah.
- (2) Ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan Daerah, kerangka ekonomi Daerah dan keuangan Daerah, rencana program dan kegiatan RKPD Tahun 2027; dan/atau
 - b. keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.
- (3) Perubahan RKPD Tahun 2027 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) RKPD Tahun 2027 ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota.

Pasal 7

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Solok.

Ditetapkan di Solok
pada tanggal 6 Juli 2026

WALI KOTA SOLOK,

RAMADHANI KIRANA PUTRA

Diundangkan di Solok
pada tanggal 6 Juli 2026

SEKRETARIS DAERAH KOTA SOLOK,

DESMON

BERITA DAERAH KOTA SOLOK TAHUN 2026 NOMOR 11.

BAB VII

PENUTUP

7.1. KAEDAH PELAKSANAAN

RKPD Kota Solok Tahun 2027 merupakan implementasi pelaksanaan tahun ketiga RPJMD Kota Solok Tahun 2025-2029. RKPD disusun untuk menjamin konsistensi dan kesinambungan perencanaan jangka menengah Kota Solok dengan perencanaan menengah nasional sebagaimana tercantum dalam RPJMN Tahun 2025-2029.

Secara garis besar RKPD Kota Solok Tahun 2027 memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, program prioritas pembangunan dan rencana kerja daerah serta pendanaan program kerja Tahun 2027 yang bersumber dari APBD maupun sumber-sumber lain dengan mendorong partisipasi masyarakat. RKPD disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan serta digunakan sebagai pedoman pemerintah daerah dalam menyelenggarakan kegiatan pembangunan tahunan agar bisa berjalan dengan baik.

Dokumen RKPD Kota Solok Tahun 2027 dimaksudkan sebagai acuan bagi Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam menyusun Rancangan APBD yang dijabarkan ke dalam KUA dan PPAS Tahun 2027. Selanjutnya RKPD ini akan menjadi ukuran kinerja bagi Pemerintah Kota Solok khususnya Perangkat Daerah dalam pelaksanaan program dan kegiatan Perangkat Daerah yang dijabarkan dalam Renja Perangkat Daerah Tahun 2027.

Untuk menjamin terlaksananya program dan kegiatan prioritas serta untuk terwujudnya sinergitas kinerja dalam pelaksanaan program pembangunan, maka ditetapkan kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

1. Pemerintah Daerah dan segenap stakeholder pembangunan berkewajiban untuk melaksanakan program-program yang dimuat dalam RKPD Tahun 2027 dengan sebaik-baiknya dengan mengedepankan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan pembangunan.
2. Perangkat Daerah wajib menyusun Renja Perangkat Daerah dengan mengacu kepada RKPD Tahun 2027 sebagai upaya sinkronisasi dan sinergitas pelaksanaan program dan kegiatan.
3. Untuk menjaga efisiensi dan efektivitas pelaksanaan program, setiap Kepala Perangkat Daerah harus melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan/kegiatan melalui proses evaluasi Renja dan Perubahan Renja, serta menyampaikannya kepada Wali Kota melalui Bapperida setiap triwulan.

Diperlukan komitmen seluruh pemangku kepentingan dalam mengawal, melaksanakan dan mewujudkan pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan sebagaimana tertuang dalam RKPD Kota Solok Tahun 2027.

7.2. PENGENDALIAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN RKPD SEBAGAI DASAR PERUBAHAN RKPD

Manajemen Risiko Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah

Pencapaian sasaran pembangunan daerah dilaksanakan melalui berbagai program dan kegiatan prioritas yang melibatkan lintas perangkat daerah serta antar jenjang pemerintahan. Kompleksitas pelaksanaan program, ditambah dengan tingkat ketidakpastian dan konektivitas global yang semakin tinggi, berdampak pada meningkatnya intensitas risiko yang dihadapi. Oleh karena itu, pengelolaan dan pengendalian risiko harus dilakukan secara sistematis, terintegrasi, dan berkelanjutan sejak tahap perencanaan hingga pelaksanaan.

Manajemen risiko dalam organisasi pemerintahan merupakan instrumen fundamental untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), khususnya dalam menginternalisasi prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipasi, serta efektivitas pengelolaan urusan publik. Dalam konteks Pemerintah Daerah, pengelolaan risiko dilaksanakan secara berjenjang meliputi tujuan strategis daerah, tujuan strategis entitas perangkat daerah, serta tujuan operasional pada tingkat kegiatan.

Keharusan penerapan manajemen risiko di lingkungan pemerintah daerah telah diamanatkan secara eksplisit melalui Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, serta Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2023 tentang Manajemen Risiko Pembangunan Nasional.

Pengendalian terhadap kemungkinan adanya risiko dalam rangka mencapai target kinerja tujuan dan sasaran pembangunan daerah dilakukan dalam dua tahapan, yaitu pada tahap perencanaan dan tahap pelaksanaan.

1. Pengendalian Risiko Perencanaan

Pengendalian pada tahap perencanaan bertujuan untuk memastikan konsistensi perencanaan pembangunan, penganggaran, dan pelaksanaannya. Pengendalian risiko perencanaan mencakup:

- a. Konsistensi penjabaran perencanaan antar dokumen (RPJPD, RPJMD, RKPD, Renstra Perangkat Daerah, dan Renja Perangkat Daerah);
- b. Penentuan prioritas pembangunan dengan indikator keberhasilan yang terukur;
- c. Konsistensi perencanaan dan penganggaran; serta
- d. Identifikasi risiko perencanaan pembangunan dan mitigasinya.

Risiko secara sederhana dipahami sebagai segala kemungkinan kejadian yang dapat mengancam pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan. Oleh karena itu, perlu dilakukan identifikasi berdasarkan indikator kinerja sasaran dengan menentukan risiko yang akan terjadi, penyebab, dampak, kategori, dan sumber risiko, sehingga dapat dirumuskan rencana tindak pengendalian yang bertujuan menurunkan level risiko.

2. Pengendalian Risiko Pelaksanaan

Pengendalian Risiko pada tahap pelaksanaan bertujuan untuk menjamin implementasi pembangunan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Pengendalian ini dilakukan melalui pemantauan dan evaluasi yang mencakup:

- a. Pemantauan pelaksanaan proyek prioritas pembangunan;
- b. Pemantauan efektivitas mitigasi risiko;
- c. Evaluasi pencapaian sasaran prioritas pembangunan daerah; serta
- d. Evaluasi pencapaian sasaran Indikator Kinerja Utama (IKU), Indikator Kinerja Daerah (IKD), dan Indikator Kinerja Program (IKP) yang mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah.

Penerapan manajemen risiko dalam RKPD Tahun 2027 didasarkan pada beberapa pertimbangan strategis diantaranya dinamika lingkungan strategis yang semakin kompleks menuntut pendekatan perencanaan yang adaptif; keterbatasan sumber daya daerah menuntut prioritas program berdasarkan tingkat kerentanan terhadap risiko serta penerapan manajemen risiko sejak awal siklus perencanaan akan memperkuat kualitas dokumen RKPD sebagai pedoman pelaksanaan pembangunan yang lebih realistis, terukur, dan berorientasi pada hasil.

Untuk memperkuat efektivitas pengendalian, diperlukan dukungan tatanan regulasi yang menyinergikan kebijakan pemantauan, evaluasi, pengendalian, manajemen risiko, dan manajemen kinerja. Sinergi regulasi ini diperlukan untuk menjaga konsistensi pelaksanaan pengendalian dengan kinerja Pemerintah Daerah. Selain itu, kerangka kelembagaan pengendalian yang komprehensif juga menjadi prasyarat bagi kelancaran pelaksanaan pengendalian lintas sektor dan internal daerah.

Pengarusutamaan manajemen risiko ke dalam RKPD Tahun 2027 diharapkan dapat meningkatkan ketahanan program pembangunan daerah terhadap berbagai gangguan, meminimalkan potensi kegagalan, serta mendorong terciptanya pembangunan yang inklusif, berkelanjutan, dan akuntabel.

Dengan penerapan manajemen risiko yang terintegrasi, RKPD Tahun 2027 berfungsi sebagai: (i) pedoman dasar bagi Perangkat Daerah dalam menyusun Renja Perangkat Daerah Tahun 2027; (ii) pedoman pelaksanaan pengendalian dan evaluasi pembangunan; (iii) pedoman penyelarasan prioritas dan sinergitas perencanaan antar sektor, wilayah, dan tingkat pemerintahan; (iv) pedoman bagi seluruh *stakeholder* pembangunan; serta (v) pedoman penyusunan KUA-PPAS dan RAPBD Tahun 2027.

WALI KOTA SOLOK,

 **RAMADHANI KIRANA PUTRA** 